

ANALISIS KESESUAIAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KELURAHAN JATICEMPAKA

Oleh :

Ir. Sutaryo, M.Si¹

Dosen Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Rangga Rifkie Fahrezy²

Mahasiswa Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Abstrak

Kelurahan Jaticempaka. Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi keberadaan berbatasan secara langsung dengan wilayah Kota Jakarta Timur telah mengalami perkembangan kawasan perkotaan yang sangat pesat. Perkembangan kawasan perkotaan di kelurahan Jaticempaka ini merupakan kawasan permukiman perkotaan, kawasan pendidikan dan kawasan perdagangan dan jasa, sehingga pemenuhan akan ruang terbuka hijau public menjadi sangat penting sebagai pemenuhan diwilayah perkotaan. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi untuk memberikan keseimbangan antara kualitas lingkungan dengan perkembangan kota.

Berkaitan ketentuan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan sebagaimana menurut ketentuan peraturan perundang – undangan mencapai 20 % dari luas wilayah kota. Dalam ketentuan menurut rencana pola ruang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi telah ditetapkan bahwa Ruang Terbuka Hijau Publik telah direncanakan secara terdistribusi berupa sempadan sungai/jalan, taman –taman skala kelurahan dan lingkungan. Berkaitan dengan pemanfaatan ruang terbuka hijau, maka penelitian bertujuan untuk melakukan analisis kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kelurahan Jaticempaka.

Hasil dari kegiatan penelitian terkait kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kelurahan Jaticempaka dengan menyandingkan antara RTH Publik kondisi tahun 2021 dengan arahan menurut Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail tata ruang Kota Bekasi secara umum RTH kota telah terpenuhi secara luasan, jalur hijau sempadan sungai dimanfaatkan sebagai permukiman, jalur hijau menjadi permukiman.

Kata Kunci : Kelurahan jaticempaka, Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

I. Pendahuluan

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian dari susunan penataan ruang kota yang memiliki fungsi untuk memberikan keseimbangan antara kualitas lingkungan dengan kemajuan sebuah kota. RTH itu sendiri terdiri dari 20 % RTH publik dan 10 % RTH privat dari luas wilayah administrasi kota (Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Secara fungsional keberadaannya akan memberikan keindahan, kenyamanan, edukasi, perlindungan dan menjaga kestabilan ekologi kota itu sendiri. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang hijau yang bersifat terbuka untuk umum dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum sebagai ruang interaksi dan komunikasi antar masyarakat.

Dalam perkembangan terhadap keberadaan RTH di Indonesia semakin berkurang dikarenakan oleh proses pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan keberadaan lingkungan sekitar. Dampak dari pembangunan akan mempengaruhi kualitas lingkungan, karena itu harus selalu diperhitungkan, baik dampak positif yang perlu di tingkatkan, atau dampak negatifnya yang harus selalu dikendalikan. Isu yang berkaitan dengan lingkungan antara lain RTH secara umum, terkait dengan beberapa tantangan tipikal perkotaan, seperti menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan, bencana banjir, longsor dan perubahan perilaku sosial masyarakat yang cenderung kontra-produktif dan destruktif seperti kriminalitas. Secara teknis, isu yang berkaitan dengan keberadaan RTH antara lain menyangkut terjadinya belum optimalisasi penyediaan RTH baik secara kuantitatif maupun kualitatif, lemahnya kelembagaan dan SDM, kurangnya keterlibatan stakeholder dalam pengelolaan RTH, serta terbatasnya ruang/lahan di perkotaan yang dapat digunakan sebagai RTH. Masalah-masalah tersebut merupakan sebagian dari masalah yang dihadapi dalam penyediaan RTH di perkotaan. Oleh karena itu dibutuhkan solusi untuk menyelesaikan isu-isu yang sering muncul dan mempengaruhi keberadaan RTH dimana kerjasama langsung antara masyarakat dan pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalah keberadaan RTH.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan pasal 1 ayat 1 Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pelanggaran pemanfaatan ruang sering kali terjadi di dalam masyarakat hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait peraturan – peraturan pemanfaatan ruang. Sering kali masyarakat melakukan kegiatan yang tidak di perbolehkan di lahan yang peruntukannya ruang terbuka hijau dan estetika. Dalam penataan RTH dibutuhkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH. Pemanfaatan RTH mencakup kegiatan pembangunan baru, pemeliharaan, dan pengamanan ruang terbuka hijau. Pemanfaatan RTH publik dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan para pelaku pembangunan.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan ruang terbuka hijau tersebut di atas, dimana Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur sehingga permasalahan keberadaan RTH publik menjadi bagian yang patut dilakukan sebagai penelitian. Pada penelitian ini penulis mengambil fokus pada analisis kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di kelurahan jaticempaka.

II. Tujuan dan sasaran Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kelurahan Jaticempaka.

2. Sasaran Penelitian

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka sasaran yang ingin dicapai antara lain :

- a. Teridentifikasinya kondisi eksisting ruang terbuka hijau di Kelurahan Jaticempaka.

- b. Teranalisisnya kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Jaticempaka.

III. Metode Penelitian

1. Pengumpulan data

a. Survei primer

Data primer merupakan data yang secara langsung didapat dari lapangan atau lokasi penelitian dan untuk memperoleh data primer itu dapat dilakukan beberapa teknik pengambilan data yaitu antara lain :

- **Observasi.**

Mengamati sesuatu melalui penglihatan, penciuman, pendengaran. Teknik observasi dilakukan peneliti dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian dengan maksud meng-cross check data yang diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data lainnya. Observasi dilakukan pada lokasi lokasi Ruang terbuka hijau yang ada pada Kelurahan Jaticempaka.

- **Dokumentasi.**

Dokumentasi dengan menggunakan kamera untuk mengumpulkan data secara visual yang ada pada lokasi berupa kegiatan yang ada pada Ruang terbuka hijau di Kelurahan Jaticempaka.

b. Survey Sekunder

Survei yang dilakukan untuk memperoleh data yang dikutip dari sumber lain. Untuk memperoleh data itu dilakukan teknik pengambilan data observasi tidak langsung. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan serta pelaksanaannya tidak langsung di tempat atau pada saat peristiwa terjadi. Studi pustaka dilakukan dengan melihat buku untuk mencari teori yang relevan dengan penulisan ini dan jurnal karya ilmiah yakni mempelajari karya ilmiah yang berkaitan dengan perubahan kawasan. Adapun data sekunder lainnya untuk mendukung penelitian ini yakni majalah dan internet berupa jurnal online dan berita yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau, selain itu Mencari peraturan-peraturan kewilayahan pada Kelurahan Jaticempaka yang berkaitan dengan peraturan maupun teori tentang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau. Survei sekunder ini dilakukan melalui tahapan berikut ini :

- **Literatur,**

Kegiatan literature seperti mengumpulkan peraturan daerah/ kebijakan – kebijakan terkait kewilayahan khususnya ruang terbuka hijau dan mengetahui teori-teori tentang teori pengendalian pemanfaatan ruang terbuka hijau.

- **Pengumpulan data terkait kewilayahan**

Kegiatan ini seperti mengumpulkan jumlah penduduk di wilayah penelitian, data penggunaan lahan terkait kewilayahan khususnya ruang terbuka hijau.

2. Metode Analisis


Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini, penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Metode penelitian juga dilakukan dengan pengamatan langsung pada obyek studi sesuai lingkup penelitian dan teori sebagai pendukung penelitian berdasarkan lingkup pembahasan serta mengidentifikasi obyek-obyek yang ada pada lokasi penelitian. Setelah data lapangan

dan literature didapat sesuai fokus penelitian maka proses analisis dilakukan untuk mendapatkan.

IV. Kondisi Pemanfaatan RTH Kelurahan Jaticempaka

1. RTH Kota

RTH Taman kota dapat dimanfaatkan penduduk untuk melakukan berbagai kegiatan sosial pada satu kota atau bagian wilayah kota. Taman ini dapat berbentuk sebagai RTH (lapangan hijau), yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, taman bermain (anak/balita), taman bunga, taman khusus (untuk lansia), fasilitas olah raga terbatas, dan kompleks olah raga dengan minimal RTH 30%. Pada kelurahan jaticempaka berlokasi di Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002 dan Sebagian dari Gateway Park LRT.



Gambar 1: Peta Sebaran RTH Kota di Kelurahan Jaticempaka




Gambar 2 : Kondisi eksisting RTH Taman Selamat Datang



Gambar 3 : Kondisi Eksisting RTH di Gateway Park LRT

2 . RTH Taman Kecamatan

RTH kecamatan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan berbagai aktivitas di dalam satu kecamatan. Taman ini dapat berupa taman aktif dengan fasilitas utama lapangan olahraga, dengan jalur trek lari di seputarnya, atau dapat berupa taman pasif untuk kegiatan yang lebih bersifat pasif, sehingga lebih didominasi oleh ruang hijau. Pada Kelurahan Jaticempaka RTH Kecamatan terdapat di Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007 yang terdapat pemanfaatan ruangnya adalah berupa lapangan bulu tangkis dan beberapa permainan anak anak. Kemudian pada Jl. Transformator I RT.006/ RW 003 pemanfaatannya berupa lapangan namun pada saat melakukan survei penggunaannya adalah sebagai temparkir mobil.




Gambar 4 : Peta Sebaran RTH Taman Kecamatan di Kelurahan Jaticempaka



Gambar 5 : Kondisi Eksisting RTH di Jl. Transformator I

3. RTH Jalur Hijau

Taman pulau jalan maupun median jalan selain berfungsi sebagai RTH, juga dapat dimanfaatkan untuk fungsi lain seperti sebagai pembentuk arsitektur kota. Jalur tanaman tepi jalan atau pulau jalan selain sebagai wilayah konservasi air, juga dapat dimanfaatkan untuk keindahan/estetika kota. Median jalan dapat dimanfaatkan sebagai penahan debu dan keindahan kota. Pada Kelurahan Jaticempaka dilalui oleh akses jalan tol Jakarta – Cikampek. Di sepanjang jalan tol ini pemanfaatan RTHnya berupa ditanami tumbuhan rumput. Akan tetapi terdapat pengerjaan proyek LRT pada pemanfaatan ruang RTH sempadan jalan tol ini yang terlihat belum meratanya tumbuhan-tumbuhan di sepanjang jalur ini.




Gambar 6 : Peta Sebaran RTH Jalur Hijau di Kelurahan Jaticempaka



Gambar 7 : Kondisi Eksisting RTH Jalur Hijau akses jalan tol Jakarta-Cikampek

4. RTH Sempadan Sungai

Pemanfaatan RTH daerah sempadan sungai dilakukan untuk kawasan konservasi, perlindungan tepi kiri-kanan bantaran sungai yang rawan erosi, pelestarian, peningkatan fungsi sungai, mencegah okupasi penduduk yang mudah menyebabkan erosi, dan pengendalian daya rusak sungai melalui kegiatan penatagunaan, perizinan, dan pemantauan. Di Kelurahan Jaticempaka sendiri dilalui oleh 2 sungai yaitu sungai sunter dan kali buaran. Pemanfaatan ruang di sempadan sungai sunter adalah berupa jalan dan ditanami beberapa tumbuhan rindang serta adapula lapangan sepak bola namun adapula terdapa beberapa rumah berada dekat dengan sungai sunter ini. Kemudian pada sepanjang kali buaran pemanfaatan ruang sempadan sungainya di tumbuh oleh beberapa tanaman dan ada juga beberapa tempat duduk dan ada juga trotoar jalan.




Gambar 8 : Peta Sebaran RTH Sempadan Sungai di Kelurahan Jaticempaka



Gambar 9 Kondisi Eksisting RTH Sempada Kali Buaran

5. RTH Pemakaman Umum

Pemakaman memiliki fungsi utama sebagai tempat pelayanan publik untuk penguburan jenazah. Pemakaman juga dapat berfungsi sebagai RTH untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung, pendukung ekosistem, dan pemersatu ruang kota, sehingga keberadaan RTH yang tertata di kompleks pemakaman dapat menghilangkan kesan seram pada wilayah tersebut. Pada lokasi di Kelurahan Jaticempaka terdapat tempat pemakaman umum Makam Kober Gede Kemang. Menurut perhitungan luas makam ini mencapai 0,71 ha. Tempat makam ini berlokasi di Jl. Jatiwangi II No.214, RT.005/RW.013.



tempat pemakaman umum
Makam Kober Gede Kemang

Gambar 10 : Peta Sebaran Tempat Pemakaman Umum di Kelurahan Jaticempaka



Gambar 11: Kondisi Eksisting Tempat Pemakaman Umum

V. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi

1. Analisis Kondisi Eksisting Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan Jaticempaka

A. Analisis Sebaran Lokasi RTH Publik

Dalam analisis kondisi eksisting ruang terbuka hijau publik Kelurahan Jaticempaka ini adalah tahapan yang membahas tentang sebaran lokasi RTH Publik hasil observasi. Berikut ini adalah tabel sebaran lokasi RTH Publik di Kelurahan Jaticempaka:

Tabel : 1 Sebaran Lokasi RTH Publik Eksisting di Kelurahan Jaticempaka

Pemanfaatan RTH Publik	Lokasi	Kondisi Eksisting	Luasan (Ha)
RTH jalur Hijau	Akses jalan Tol Jakarta - Cikampek	Ditumbuhi beberapa tanaman rumput serta beberapa pohon namun terdapat pengerjaan proyek LRT	9,25
	Area lapangan sepak bola UNKRIS	Penggunaannya sebagai lapangan sepak bola dan sebagian peruntukannya masih digunakan area permukiman	
RTH Kota	Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002	Terdapat beberapa pohon, semak, lapangan dan alat permainan anak anak	1,15
	Sebagian dari Gateway Park LRT	Terdapat beberapa pohon, semak, lapangan dan alat permainan anak anak	
	RT 20/ RW 07	Terdapat rerumputan, pohon pisang dan semak belukar	
	RT 08/RW 07	Terdapat rerumputan, pohon pisang dan semak belukar	
RTH Taman Kecamatan	Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007	Terdapat beberapa pohon, lapangan badminton dan alat permainan anak anak	0,32
	Jl. Transformator I RT.006/ RW 003	Terdapat lapangan terbuka namun pada eksisting banyak kendaraan mobil terparkir di area ini	

	Jl. Anugerah Raya No.44, RT.001/RW.004,	Kondisi eksisting area ini sedang ada pengerjaan proyek LRT	
RTH Sempadan Sungai	Sempadan Sungai Kali Buaran Jl. Cendrawasih raya – Jl. Seleкта	Terdapat Jalan 2 arah di sepanjang sempadan kali ditumbuhi pohon pohon besar dan beberpa kursi taman.	5,16
	Sempadan Sungai Sunter RT 05/RW 05 sampai RT 08/RW 11	Pada lokasi ini terdapat jalan lingkungan, pepohonan besar, semak belukar.	
RTH Fungsi Tertentu	Tempat Pemakaman Umum Makam Kober Gede Kemang	Terdapat di tengah permukiman perkampungan dan terdapat musholla didekat tempat makam ini	0,71

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

2. Prosentase Ruang Terbuka Hijau Publik Terhadap Kelurahan Jaticempaka

Total Luas RTH Publik yang ada di Kelurahan Jaticempaka sebesar 16,60 Ha terdiri atas RTH jalur Hijau merupakan penyumbang terbesar jumlah RTH di kelurahan ini dengan luas mencapai 9,25. Sedangkan total prosentase luas RTH Publik di Kelurahan ini mencapai 6,35% dengan prosentase terbesar juga di sumbang dari RTH jalur hijau dengan persentase 3,40%. Jumlah RTH Publik di kelurahan ini masih jauh untuk mencapai angka 20%.

Tabel 2 Jumlah Persentase Luas RTH di Kelurahan Jaticempaka

Jenis RTH	Luas (ha)	Persentase terhadap Luas Kelurahan (%)
RTH Jalur Hijau	9,25	3,40
RTH Kota	1,15	0,38
RTH Taman Kecamatan	0,32	0,11
Sempadan Sungai	5,16	2,23
TPU	0,71	0,24
TOTAL	16,60	6,35

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

3. Analisis Kesesuaian Kegiatan Yang Diizinkan Berdasarkan Perda Kota Bekasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi

Dalam analisis Kesesuaian Kegiatan yang diizinkan ini adalah tahapan yang membahas dengan membandingkan kondisi eksisting dengan Perda Kota Bekasi No 5 tahu 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang, sebagai berikut :

a. Kegiatan Yang Diizinkan Terbatas

Tabel. 3. Sandingan Kesesuaian Kegiatan RTH yang diizinkan secara terbatas dengan kondisi eksisting

Zona	Kegiatan Yang Diizinkan Terbatas	Lokasi	Kesesuaian pada kondisi eksisting
Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) dan Danau atau Situ (PS-3)	kegiatan dan atau bangunan yang menunjang pengelolaan situ dan sungai, kegiatan wisata alam dan taman rekreasi dengan tidak mengganggu kualitas air sungai dengan KDB paling besar 10%	<ul style="list-style-type: none"> Sempadan Sungai Sunter (Unv Krisnadwipayana) Kali Buaran 	<ul style="list-style-type: none"> Pada sempadam sungai sunter terdapat jalan lingkungan, beberapa tumbuhan di sepanjang sungai. Jarak sempadan berkisar lebih dari 3 m Pada sempadan kali buaran kegiatan pada eksisting terdapat beberapa pohon rindang dengan trotoar dan beberapa kursiuntuk bersantai
Sub Zona RTH Lingkungan/Permukiman (RTH-2)	<p>a. taman kawasan, kegiatan lapangan olahraga, teater terbuka, sirkulasi jalur pedestrian, kolam retensi, jalur lari, kursi-kursitaman, parkir kendaraan bermotor dan toilet umum dibatasi dengan luas KDB 20% (dua puluh persen) dari luas sub zona</p> <p>b. kegiatan perkantoran pemerintah dibatasi untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9 m2 (sembilan meter persegi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007 Jl. Transformator I RT.006/ RW 003 	<ul style="list-style-type: none"> Pada lokasi RTH di Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007 kegiatan pemanfaatannya berupa lapangan badminton dan beberapa alat bermain anak anak Pada Lokasi RTH di Jl. Transformator I RT.006/ RW 003 berupa lapangan badminton namun pada kondisi eksisting terlihat beberapa mobil terparkir di area tersebut
Sub Zona RTH Kota (RTH-3)	<p>a. kegiatan lapangan olahraga, teater terbuka, sirkulasi jalur pedestrian, parkir kendaraan bermotor dan toilet umum dibatasi dengan luas KDB 20% (dua puluh persen) dari luas sub zona</p> <p>b. kegiatan perkantoran pemerintah dibatasi untuk pos polisi dengan luas lantai bangunan seluas-luasnya 9 m2 (sembilan meter persegi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002 Sebagian dari Gateway Park LRT, 	<ul style="list-style-type: none"> Pada Lokasi RTH di Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002kegiatan berupa lapangan olahraga dengan beberapa alat bermain anak-anak dan beberapa pohon rindang Pada lokasi RTH di gateway park lrt ini kegiatannya berupa taman dengan rerumputan hijau, terdapat kursi taman dan beberapa tempat bermain anak anak
Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-4)	kegiatan taman bermain,sirkulasi jalur pedestrian, kursi-kursi taman dan bangunan yang berfungsi menjaga fungsi jalur hijau dibatasi dengan luas KDB 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona	Sepanjang jalan akses jalan tol Jakarta – Cikampek	Pada lokasi ini hanya ditanami rerumputan hijau dan beberapa pohom di sepanjang jalur ini
Sub Zona RTH Fungsi Tertentu (RTH-5)	Sub Sub Zona RTH Pemakaman (RTH-56) kegiatan pemanfaatan ruang	Tempat Pemakaman Umum Makam Kober Gede Kemang	

Zona	Kegiatan Yang Diizinkan Terbatas	Lokasi	Kesesuaian pada kondisi eksisting
	<p>yang diizinkan terbatas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan perkantoran pemerintah daerah dibatasi untuk kantor pengelolaan pemakaman; 2) kegiatan parkir kendaraan bermotor dibatasi dengan luas kapling 10% (sepuluh persen) dari luas sub zona; 3) kegiatan sarana peribadatan dan toilet umum dengan lebar 9m2 (sembilan meter persegi). 		

Sumber : Hasil Analisis tahun 2022

b. Kegiatan Yang Diizinkan Bersyarat

Tabel 4. Sandingan Kesesuaian Kegiatan RTH yang diizinkan secara bersyarat dengan kondisi eksisting

Zona	Kegiatan Yang Diizinkan Bersyarat	Lokasi	Kesesuaian Pada Kondisi Eksisting
Sub Zona Sempadan Sungai (PS-2) dan Danau atau Situ (PS-3)	<ul style="list-style-type: none"> • kegiatan taman rekreasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan dan terlebih dahulu melakukan kajian AMDAL. • Pendaratan helikopter dan mercusuar dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan. • Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa, pertimbangan strategis dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sempadan Sungai Sunter (Universitas Krisnadwipayana) • Kali Buaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada kegiatan reklame di Sempadan Sungai Sunter (Unv Krisnadwipayana) • Pada sempadan sungai terdapat kegiatan perdagangan dan jasa skala rumahan dan terletak di sebrang jalan pinggir kali buaran ini
Sub Zona RTH Lingkungan/Permukiman (RTH-2)	<ul style="list-style-type: none"> • Sub Subzona RTH Taman Kelurahan (RTH-23) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat adalah: Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; dan Kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari warga sekitar, Ketua RT, RW dan Lurah dan ditetapkan waktu dan lokasi • Sub Subzona RTH Taman Kecamatan (RTH-24) kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat adalah : Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; Kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari instansi terkait dan ditetapkan waktu dan lokasi; Kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007 • Jl. Transformator I RT.006/ RW 003 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada lokasi rth di Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007 tidak ada kegiatan reklame dan tidak ada juga kegiatan PKL karena lokasi ini terdapat pagar dan kelilingi oleh beberapa rumah rumah • Pada lokasi rth di Jl.Transformator I RT.006/ RW 003 tidak ada kegiatan reklame. Kegiatan PKL hanya bersifat sementara dengan menggunakan gerobak.

Zona	Kegiatan Yang Diizinkan Bersyarat	Lokasi	Kesesuaian Pada Kondisi Eksisting
Sub Zona RTH Kota (RTH-3)	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang di sampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; kegiatan PKL dengan syarat sekurang-kurangnya mendapat persetujuan dari instansi terkait dan ditetapkan waktu dan lokasi; dan kegiatan kolam dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan; 	<ul style="list-style-type: none"> Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002 Sebagian dari Gateway Park LRT, 	<ul style="list-style-type: none"> Pada lokasi rth di Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002 tidak ada kegiatan reklame dan tidak ada juga kegiatan PKL lokasi taman harus masuk melalui gerbang perumahan yang dijaga ketat oleh security Pada lokasi rth di Gateway Park LRT kegiatan reklame berupa pemasaran apartemen. Lokasi ini menyatu dengan apartemen dan stasiun LRT. Kegiatan PKL tidak diperbolehkan masuk ke lokasi ini.
Sub Zona RTH Jalur Hijau Jalan (RTH-4)	Kegiatan reklame dengan syarat sekurang-kurangnya pesan atau informasi yang disampaikan terkait program pemerintah atau pemberdayaan masyarakat atau tidak bersifat perdagangan dan jasa; dan Kegiatan instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air kotor, instalasi pengolahan lumpur tinja, instalasi pengolahan air bersih, instalasi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi dengan syarat sekurang-kurangnya memiliki izin lingkungan dan/atau izin gangguan	Sepanjang jalan akses jalan tol Jakarta – Cikampek	Tidak ada kegiatan reklame atau pun perdagangan jasa.

Sumber : Hasil Analisis tahun 2022


c. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Perda No 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi

Tabel 5 Perbandingan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Kelurahan Jaticempaka

Zona RTH Publik Berdasarkan Perda No 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi			Zona RTH Publik Eksisting di Kelurahan Jaticempaka		Analisis
Pemanfaatan RTH Publik	Lokasi	Luasan (Ha)	Lokasi	Luasan (Ha)	
RTH jalur Hijau	Akses jalan Tol Jakarta - Cikampek	10,19	Akses jalan Tol Jakarta - Cikampek	9,25	Masih terjadinya penggunaan lahan RTH jalur hijau digunakan sebagai area permukiman yang berada di lokasi RT.06/RW09 (dekat lapangan sepak bola kampus UNKRIS)
	Area Lapangan sepak bola Kampus UNKRIS				
RTH Kota	Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002	1,15	Taman Selamat Datang Permata Timur 2 RT 009/RW.002	1,15	Penggunaan pemanfaatan ruang pada RTH Kota di Kelurahan Jaticempaka sudah terpenuhi secara luasan
	Sebagian dari Gateway Park LRT		Sebagian dari Gateway Park LRT		
	RT 20/ RW 07		RT 20/ RW 07		
	RT 08/RW 07		RT 08/RW 07		

RTH Taman Kecamatan	Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007	0,32	Jl. Jatiroto I RT.010/RW 007	0,32	Penggunaan pemanfaatan ruang pada RTH Taman Kecamatan di Kelurahan Jaticempaka sudah terpenuhi secara luasan
	Jl. Transformator I RT.006/ RW 003		Jl. Transformator I RT.006/ RW 003		
	Jl. Anugerah Raya No.44, RT.001/RW.004.		Jl. Anugerah Raya No.44, RT.001/RW.004.		
RTH Sempadan Sungai	Sempadan Sungai Kali Buaran Jl. Cendrawasih raya – Jl. Seleкта	6,69	Sempadan Sungai Kali Buaran Jl. Cendrawasih raya – Jl. Seleкта	5,16	Sebesar 1,53 Ha dari total peruntukan RTH sempadan sungai masih terdapat penggunaan lahan sebagai area permukiman.
	Sempadan Sungai Sunter RT 05/RW 05 sampai RT 08/RW 11		Sempadan Sungai Sunter RT 09/RW 05 sampai RT 08/RW 11		
RTH Fungsi Tertentu	Tempat Pemakaman Umum Makam Kober Gede Kemang	0,71	Tempat Pemakaman Umum Makam Kober Gede Kemang	0,71	Penggunaan pemanfaatan ruang pada RTH Pemakaman di Kelurahan Jaticempaka sudah terpenuhi secara luasan
Total		19,06		16,60	Secara Keseluruhan Pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kelurahan Jaticempaka masih belum terpenuhi masih adanya penggunaan area permukiman

Sumber : Hasil Analisis tahun 2022




Gambar 12 : Peta Kesesuaian Pemanfaatan RTH Kelurahan Jaticempaka

a. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Sempadan Sungai

Analisis kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik terutama sempadan sungai Kali Sunter berdasarkan hasil overlay peta antara kondisi ekisting dengan rencana pola ruang di Kelurahan Jaticempaka, maka dihasilkan ketidaksesuaian pemanfaatan untuk sempadan sungai masih digunakan untuk area permukiman sebagaimana di

wilayah RT. 08 / RW. 05, RT.09/RW 05, RT 06/RW 09, RT 08/RW 09, dan RT 07/RW 11.



Gambar 13 : Peta Overlay Rencana Pola Ruang RDTR Kota Bekasi dengan Kondisi Eksisting

VI. Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian pemanfaatan ruang terbuka hijau di kelurahan Jaticempaka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Kesesuaian pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau berupa taman kota dan taman lingkungan antara RTH ekisting dengan menurut rencana pola ruang perda Kota Bekasi No 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Detil Tata Ruang, secara umum telah sesuai fungsinya.
- Jumlah Ketersediaan pemanfaatan ruang terbuka hijau publik di Kelurahan Jaticempaka baru mencapai 6% dan masih sangat jauh untuk mencapai angka 20% sesuai ketentuan yang sudah ada.
- Kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang terjadi di Kelurahan Jaticempaka adalah ketidaksesuaian pemanfaatan untuk sempadan sungai Kali Sunter masih digunakan untuk area permukiman yang tersebar di beberapa wilayah RT. 08 / RW. 05, RT.09/RW 05, RT 06/RW 09, RT 08/RW 09, dan RT 07/RW 11.

b. Saran

Adapun saran yang diharapkan dari hasil penelitian ini diantara lain adalah :

- Perlu adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ruang terbuka hijau publik dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang agar lebih optimal terhadap pemanfaatan RTH publik.
- Bagi pemerintah daerah Kota Bekasi, dapat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mempertahankan ruang terbuka hijau publik, dan menambah ruang terbuka hijau publik.

VII. Daftar Pustaka

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan
dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan

Rusmarsidik, Toni dkk. 2021. *Identifikasi Isu Dan Permasalahan Banjir Di
Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi*. Diakses 10
Nopember 2021, dari Universitas Krisnadwipayana

<http://eprints.ums.ac.id/57112/4/BAB%20I.pdf>

[https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/300/jbptunikompp-gdl-risnawatil-14971-3-
babii.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/300/jbptunikompp-gdl-risnawatil-14971-3-babii.pdf)